

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Peyandang Disabilitas Di Kota Kupang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian kesempatan kerja oleh perusahaan terhadap peyandang disabilitas di Kota Kupang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang peyandang Disabilitas Pasal 53 ayat 1 dan 2 belum dapat di implementasikan dengan baik karena akses bagi peyandang disabilitas dan fasilitas yang ditawarkan belum memadai dan mendukung para peyandang disabilitas.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pemberian kesempatan kerja bagi peyandang disabilitas dipengaruhi oleh yaitu: minimnya tingkat pendidikan yang didapat oleh para peyandang disabilitas, akses layanan fasilitas bagi peyandang disabilitas yang belum memadai, belum tersedianya program khusus dari pemerintah, tidak ada sanksi tegas dalam Undang-undang

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan bahwa pelaksanaan pemberian kesempatan kerja oleh perusahaan terhadap peyandang disabilitas di Kota Kupang, perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Peyardang disabilitas pasal 53 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan pekerja disabilitas 1% (satu persen) dari jumlah pekerja. Dalam pembangunan gedung maka harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa fasilitas harus mudah, aman, dan menyenangkan terutama bagi para peyardang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmida, 2010, *Dinamika Dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia
- Akhmad soleh, 2016, *Aksesibilitas Peyandang Disabilitas*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Mataram
- Bakir Zainab, 1984, *Angkatan Kerja di Indonesia partisipasi, Kesempatan, dan pengangguran*, Rajawali Pers, Jakarta
- Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung
- International Labour Office, 2016, *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*, ILO Publication, Jakarta
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu pengantar*, Erlangga, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Tuti Rastuti, 2018, *Aspek hukum pengelolaan perusahaan* Refika, Bandung
- W.J.S.Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Zainal Asikin, 2004, *Dasar-dasar hukum perburuhan*, cetakan keempat, Rajawali pers, Jakarta
- Zainul Daulay, 2013, *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Implementasinya*

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Sumber lain

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120580.pdf

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/30/mennaker-hanif-perusahaan-wajib-pekerjakan-1-persen-penyandang-disabilitas>

<https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>